



**ANALISIS YURIDIS PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 26
TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI
MANUSIA (STUDI KASUS PELANGGARAN HAM
PEMBUNUHAN MUNIR SAID THALIB)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DESIA LULUATUSSHOLIHAH

NPM: 21.0201.0064

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia atau HAM pada hakikatnya adalah sebuah hak yang dimiliki setiap individu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tanpa membedakan suku, agama, ras ataupun suatu golongan tertentu. Hak asasi didefinisikan oleh PBB yaitu *“rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination.”* (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, n.d.). Pengertian hak asasi manusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sebagai warga negara, dalam menjalankan haknya rakyat diberi batasan-batasan tertentu agar terjaga stabilitas dan tujuan suatu negara. Begitu juga sebaliknya, negara melalui pemerintah sebagai sebuah pemimpin dalam membuat kebijakan dan aturan juga mempunyai batasan tertentu untuk menghargai hak yang dimiliki rakyatnya. Adapun hak-hak yang dapat diklasifikasikan sebagai HAM adalah (Nursiah M. Yunus, 2010): 1. Hak untuk hidup; 2. Hak untuk bicara dan menyampaikan pendapat; 3. Hak untuk

kebebasan berkumpul; 4. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan; 5. Hak untuk melanjutkan keturunan; 6. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan; 7. Hak untuk memperoleh keadilan; 8. Hak untuk beragama dan menjalankan ibadah; dan 9. Hak atas kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Perbincangan mengenai HAM di Indonesia pertama kali terjadi pada saat sidang BPUPKI oleh beberapa pendiri negara ditengah pembahasan terkait perumusan dasar-dasar ketatanegaraan dan kelengkapan negara yang menjamin hak dan kewajiban negara dan warga negara. Perbincangan mengenai HAM kemudian terjadi lagi pada periode awal kemerdekaan ditahun 1945 saat Sidang Konstituante. Belum menemukan titik terang, perbincangan HAM mencuat kembali pada periode reformasi hingga akhirnya lahirlah Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 sebagai cikal bakal konstutualitas perlindungan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia semakin menuju pada arah yang lebih baik. Pada tahun 1999, Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian di tahun 2000, dimasukkan 10 Pasal baru tentang HAM dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pada Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J dan disusul dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sejalan dengan berkembangnya pandangan HAM, Indonesia mempunyai masa kelam terkait pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau

kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999). Kejadian pelanggaran HAM di Indonesia terjadi secara beruntun mulai dari pelanggaran HAM ringan hingga pelanggaran HAM berat seperti penganiayaan, menghalangi penyampaian aspirasi, penculikan sampai penghilangan nyawa. Dengan adanya beberapa tragedi dan hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah dan masyarakat, menjadi latar belakang munculnya gerakan perlawanan yang lahir dari masyarakat sipil seperti perkumpulan mahasiswa atau organisasi-organisasi lain yang timbul atas dasar persamaan cita-cita dan ideologi. Salah satu organisasi yang muncul sebagai bentuk protes terhadap pemerintah pada saat itu adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada tahun 1998 oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. Dalam perjalanannya, KontraS tidak hanya menangani kasus yang berkaitan dengan kekerasan dan penghilangan orang secara paksa saja, namun juga beberapa kasus kekerasan lain seperti kasus di Papua dan Timor Timur (KontraS, n.d.).

Dalam menuntut terpenuhinya hak dan kebebasan sebagai warga negara, tak jarang para pihak dan tokoh masyarakat mendapatkan ancaman serta teror dari orang tidak dikenal. Salah satu tokoh yang mendapat ancaman serta teror adalah Munir Said Thalib atau Munir yang dikenal akan kegigihan

dan keberaniannya dalam membela kaum lemah seperti buruh, tani, dan keluarga korban tindak kekerasan. Munir juga termasuk dalam tokoh masyarakat yang ikut mendirikan organisasi KontraS bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Pada tanggal 07 September 2004, media nasional maupun internasional dikejutkan oleh kabar meninggalnya Munir dalam perjalanannya menggunakan pesawat terbang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pascasarjananya dibidang hukum humaniter di Universitas Utrecht, Belanda. Berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan oleh tim forensik Institut Forensik Belanda (NFI), tim ahli, dan tim Departemen Kehakiman Belanda serta 6 (enam) anggota tim forensik yang ditugaskan pemerintah Indonesia ditemukan bahwa kematian Munir disebabkan oleh adanya kandungan racun arsenik dalam kadar yang mematikan di dalam tubuh Munir yakni 83 mg/liter di lambung, 3,1 mg/liter di darah, dan 4,8 mg/liter di urine. Hitungan tersebut adalah jumlah yang tersisa dalam tubuh Munir dan tidak termasuk racun yang telah diserap tubuh atau keluar melalui muntaber (Wendratama, 2009). Dalam perkara ini, hakim menetapkan seorang tersangka Pollycarpus yang terbukti melakukan perbuatan yang diancam dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dengan ancaman pidana 20 (dua puluh) tahun penjara.

Kematian Munir menjadi sebuah perbincangan di kalangan pemerhati HAM dan sejumlah aktivis yang beranggapan bahwa kasus tersebut bukanlah suatu kejahatan biasa mengingat pembunuhan Munir terkait dengan berbagai isu bangsa, melainkan sebuah pelanggaran HAM berat dan termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kejahatan luar biasa adalah suatu

perilaku, perbuatan atau tindakan yang terencana, tersistematisasi dan terorganisasi yang menargetkan sasarannya sebagian besar kepada individu dan kelompok tertentu dengan alasan diskriminatif (Claude Pomerleau, 2008). Mark A. Drumbl menyebutkan *extraordinary crime* merupakan kejahatan ekstrem yang secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Kejahatan ini bersifat serius, meluas dan masif serta menjadi musuh umat manusia (Mark A. Drumbl, 2017). Lebih lanjut, kriteria kejahatan luar biasa menurut Mark adalah kejahatan yang dilakukan secara terencana, terorganisir, sistematis, jumlah korban yang besar dan dilakukan atas alasan diskriminatif (Hatta, 2019). Nomenklatur kejahatan luar biasa ditentukan dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengadopsi norma-norma yang terdapat dalam Statuta Roma. Kejahatan luar biasa yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah pelanggaran HAM berat yang dibatasi pada dua bentuk, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 Statuta Roma (Muladi, 2011). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pengaturan terkait genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan disebutkan pada Pasal 8 dan 9 undang-undang tersebut, yang berbunyi:

Pasal 8 UU Pengadilan HAM:

“Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a) membunuh anggota kelompok;
- b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.”

Pasal 9 UU Pengadilan HAM:

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a) pembunuhan;
- b) pemusnahan;
- c) perbudakan;
- d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f) penyiksaan;

- g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i) penghilangan orang secara paksa; atau
- j) kejahatan apartheid (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 2000).

Kejahatan kemanusiaan dalam pasal 9 huruf a Undang-undang Pengadilan HAM merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan (Rukoyah, 2019).

Mengenai tafsiran kata serangan yang meluas atau sistematis sebagai bentuk kejahatan luar biasa, baik pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun pasal 7 ayat 1 Statuta Roma tidak menjelaskan pengertian serangan yang meluas atau sistematis. Pengertian serangan yang meluas atau sistematis biasa dirumuskan oleh pengadilan yang mengadili dan memutus kasus kejahatan tersebut. Sebagai contoh, pada Putusan No. 02/Pid.HAM/ADHOC/2002. PN.JKT.PST atas nama terdakwa Drs. G.M. Timbul Silaen, Majelis Hakim merujuk pada penjelasan Hakim Arne Willy Dahl, mengartikan kata sistematis sebagai suatu serangan yang

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun terlebih dahulu atau terencana (*a systematic an attack means carried out pursuant to a preconceive policy or plan*- Arne Willy Dahl, *Judge Advocate General Norway*) (Nusantara, 2021). Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI M. Choirul Anam, dalam dialog publik Progressive Talks bertajuk “Menggugat Kegagalan Negara: Babak Akhir Utopia Penuntasan Kasus Munir” beranggapan bahwa dalam konteks kasus Munir, dimungkinkan tetap memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat meski ada berbagai perdebatan standar. Walaupun jumlah korban hanya satu orang, namun jika memenuhi unsur sistematis, meluas, tetap bisa dibawa ke pengadilan hak asasi manusia (Latuharhary, 2022).

Kasus pembunuhan Munir termasuk dalam kasus pelanggaran HAM berat jika dilihat dari skema yang dilakukan, diantaranya keterlibatan institusi negara dalam hal ini maskapai Garuda dan dugaan keterlibatan Badan Intelijen Negara, kemudian tempat kejadian perkara yang berada di jalur penerbangan lintas negara dimana jangkauannya sangat jauh, kecepataannya sangat tinggi, serta pelayanannya sangat terbatas dan metode pembunuhan yang menggunakan racun arsenik dimana racun tersebut adalah senyawa kimia berbahaya yang tidak mudah diperoleh warga biasa. Kasus pembunuhan ini juga sarat akan kontroversi berbau politik karena Munir adalah aktivis HAM yang memegang rahasia dan data-data penting berkaitan dengan pelanggaran HAM seperti pembantaian di Talangsari pada 1989, penculikan aktivis pada 1998, referendum Timor Timur hingga kampanye hitam Pilpres 2004. Selain itu, dalam lingkungan BIN berkembang isu yang

menyatakan bahwa Munir akan melakukan sebuah transaksi “jual-beli” informasi negara kepada Belanda yang kemudian menjadi salah satu motif pembunuhan dilakukan untuk mencegahnya sampai ke Belanda.

Semasa hidupnya, Munir tak lepas dari penerimaan teror dan intimidasi berupa ancaman bom di rumah Munir di Malang pada 21 Agustus 2001 dan ledakan bom (*low explosive*) di rumah Munir di Bekasi pada 29 Agustus 2003. Tidak satupun diantara kedua kasus ancaman bom tersebut yang diproses secara hukum dan pelakunya pun tidak ditangkap hingga saat ini. Selain itu, serangan dan teror juga terjadi di kantor KontraS dan dialami oleh beberapa aktivis KontraS serta istri Munir, Suciwati (Edwin et al., 2006).

Meski demikian, pemerintah dinilai lamban dan kurang serius dalam menangani kasus Munir. Terbukti hingga kini yang berarti kasus pembunuhan Munir terjadi 18 (delapan belas) tahun silam perdebatan terkait kasus tersebut belum menemukan titik terang. Padahal, melalui kasus ini pemerintah mempunyai peluang dalam memperbaiki dan merombak sistem penegakan HAM di Indonesia menuju arah yang lebih baik. Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang memiliki fungsi penyelidikan pro yustisia terhadap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat hingga kini belum menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain terkait frasa “serangan yang meluas atau sistematis” pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yang selengkapya berbunyi “Kejahatan terhadap kemanusiaan diartikan sebagai perbuatan berbentuk serangan secara meluas atau sistematis, dan ditujukan langsung kepada penduduk sipil” tidak dijelaskan mengenai penafsirannya.

Faktor lain yang menyebabkan sulitnya penyelesaian kasus pembunuhan Munir adalah bahwa kasus ini sarat akan isu politik dan menyangkut keterlibatan tokoh pemerintah pada saat itu. Dengan terus terjadinya penundaan dalam penyelesaian kasus menjadikan semakin banyak waktu yang terbuang serta menjadikan semakin lamanya jeda waktu antara proses penyelesaian kasus dengan waktu terjadinya kasus. Sehingga, sangat rawan menghilangkan atau mengakibatkan rusak barang bukti serta saksi karena meninggal dunia atau menurunnya daya ingat karena usia.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba mengkaji lebih dalam lagi tentang penafsiran Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta kendala dalam penerapan pasal tersebut. Penulis disini memfokuskan pada studi kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Maka dari itu untuk mengetahui lebih dalam mengenai definisi serangan secara meluas atau sistematis dan temuannya dalam kasus pembunuhan Munir, penulis mengambil sebuah judul: “**Analisis Yuridis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pelanggaran HAM Pembunuhan Munir Said Thalib).**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mempunyai beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai kajian pokok dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana analisis yuridis Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap pelanggaran berat HAM dalam kasus pembunuhan Munir Said Thalib?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat penyelesaian pelanggaran berat HAM dalam kasus pembunuhan Munir Said Thalib?

C. Tujuan penelitian

Dalam suatu penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan objektif:
 - 1) Untuk mengetahui analisis yuridis Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap pelanggaran berat HAM dalam kasus pembunuhan Munir Said Thalib.
 - 2) Untuk mengetahui penafsiran frasa “serangan secara meluas atau sistematis” dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 kemudian mengaitkan dengan kasus yang diteliti.
 - 3) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyelesaian pelanggaran berat HAM dalam kasus pembunuhan Munir Said Thalib.
2. Tujuan subjektif:
 - 1) Untuk memperoleh data serta informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penelitian hukum untuk merain gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

- 2) Untuk memperluas dan mengembangkan pengetahuan peneliti serta pemahaman aspek hukum dalam teori maupun praktek lapangan hukum.
- 3) Untuk memberi gambaran dan sumbangan pikiran bagi para akademis ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sekaligus menerapkan teori yang telah diperoleh dalam proses perkuliahan.

2. Manfaat praktis:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta acuan bagi praktisi hukum ataupun pihak-pihak berkepentingan dalam memperbaiki atau meningkatkan kebijakan-kebijakan yang ada guna menekan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.
- 2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas guna memperoleh wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan isu-isu pelanggaran HAM yang ada di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk memperoleh teori pendukung yang relevan (Firdaus & Zamzam, 2018). Berikut merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar)” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penuntasan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penegakan kasus hak asasi manusia di Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia khususnya di Pengadilan HAM Makassar belum bisa dikatakan efektif. Hukum acaranya pada tahap penyelidikan, tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan

dalam kasus pelanggaran HAM sebagian besar aturannya masih menginduk pada KUHAP (Yunara, 2019).

Kedua, judul penelitian “Politik Hukum dan Kelemahan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia” oleh Bambang Sucondro. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia hingga kini dianggap masih belum tuntas diselesaikan. Padahal dari segi regulasi, Indonesia telah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Atas hal itu, maka penelitian ini mengkaji dari segi politik hukum dengan memfokuskan pada dua pertanyaan: 1) politik hukum apa yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sehingga dianggap masih memiliki kelemahan?; 2) bagaimana langkah hukum yang harus dilakukan dalam menyempurnakan materi muatan UU No. 26 Tahun 2000?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian, menunjukkan bahwa politik hukum dibentuknya UU No. 26 Tahun 2000 dalam rangka merespon tuntutan dalam negeri dan internasional yang meminta agar pelanggaran hak asasi manusia segera diselesaikan. Selain itu, juga dalam rangka menghindarkan negara Indonesia dari ancaman penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia melalui peradilan internasional. Mengingat pembentukannya hanya didasarkan pada pertimbangan pragmatis, maka terdapat banyak kelemahan dalam undang-undang tersebut sehingga penting untuk dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan (Sucondro, 2019).

Ketiga, penelitian berjudul “Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997/1998” yang ditulis oleh Satya Kumarajati, menggambarkan beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia khususnya pada masa orde baru. Penulis kemudian menyinggung penyelesaian hukum kasus pelanggaran-pelanggaran tersebut yang jauh dari harapan dan tujuan hukum. Kesimpulan dari penelitian oleh Satya Kumarajati adalah bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia masih banyak mengandung kelemahan khususnya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui Pengadilan HAM ad hoc yang mengakibatkan hambatan-hambatan dalam mencapai kepastian hukum. Kelemahan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu tidak menjelaskan mengenai mekanisme pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, hanya berisi siapa yang membentuk Pengadilan HAM ad hoc dalam hal ini usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Belajar dari Pengadilan HAM ad hoc yang pernah dibentuk dalam kasus Timor Timur, kasus penculikan aktivis 1998/1999 seharusnya juga dapat terselesaikan melalui mekanisme yang sama agar menimbulkan kepastian hukum terhadap keluarga korban. Sehubungan dengan itu, Jaksa Agung harus segera melakukan terobosan hukum atas penanganan kasus tersebut demi tegaknya hukum serta terciptanya keadilan, dengan segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM seperti kasus yang pernah terjadi sebelumnya di Timor Timur (Kumarajati, 2018).

Keempat, penelitian dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Komando dalam Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia” yang ditulis oleh Mohamad Hidayat Muhtar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Komando dalam Undang-undang No 26 tahun 2000, dan menganalisis faktor-faktor Penghambat Penerapan Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menurut Statuta Roma dalam penerapan Pertanggungjawaban Komando di Indonesia. Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif dengan pendekatan historis, komparatif, peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Bahan dihimpun lewat studi dokumen, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Komando dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia belum efektif akibat Peraturan Perundang-undangan Indonesia belum secara Efektif mengadopsi Statuta Roma tahun 1998 (Muhtar, 2018).

Berdasarkan dari penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu dimana penelitian terdahulu membahas mengenai langkah hukum yang harus dilakukan dalam menyempurnakan materi muatan undang-undang, serta membahas tentang kelemahan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM khususnya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui Pengadilan HAM ad hoc yang berfokus pada Pasal 43 undang-undang tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti dimana dalam penelitian ini berfokus pada Pasal 9 Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2000 serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terlebih kaitannya dalam kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

B. Kerangka Teori

Teori merupakan proposisi yang telah dibuktikan kebenarannya. Suatu teori bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena atau gejala atau kejadian (Rachbini & Adi, 2004). Dalam suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teori yang menjadi landasan penelitian sehingga mampu menjawab persoalan secara teoritis.

Dalam kaitannya tentang teori hukum, Prof. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna (Rahardjo, 1986).

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch.

a. Teori Tujuan Hukum

Dalam suatu kehidupan bernegara, diperlukan suatu aturan atau hukum yang menjadi pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercapai suatu kehidupan yang harmonis, serasi dan makmur.

Berbicara mengenai tujuan hukum, salah satu pandangan yang muncul pada periode pertama aliran hukum adalah pandangan teori

tujuan hukum oleh Aristoteles yaitu teori etis. Teori ini beranggapan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan. Isi dari pada hukum ditentukan oleh keyakinan kita dalam takaran yang etis tentang adil dan tidak adil. Aristoteles dalam bukunya “*Ethica Nichomacea dan Rethorica*” mengatakan hukum memiliki tugas yang suci yakni memberi kepada setiap orang apa yang berhak diterima, inilah keadilan menurut Aristoteles. Kemudian muncul teori lain yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham bernama teori utilitas yaitu tujuan hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Selain itu muncul teori lain tentang tujuan hukum yaitu teori legalistik. Teori ini beranggapan bahwa yang menjadi tujuan hukum semata-mata adalah untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*). Teori legalistik ini akan banyak kita kenali melalui mazhab positivisme yang dicetuskan oleh John Austin (Ali, 2007).

Gustav Radbruch dalam teorinya *Triadism Law Theory* menyebutkan tujuan hukum terdiri dari 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu keadilan hukum (*justice atau gerechtigheid*), kemanfaatan hukum (*utility atau doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*prediktabilias atau rechtszekerheid*). Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling utama di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek

kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain (Fanani, 2011). Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif dan dapat berubah-ubah. Satu waktu dapat menonjolkan keadilan dan mendesak kemanfaatan dan kepastian hukum ke wilayah tepi, namun di waktu lain kepastian atau kemanfaatan-lah yang harus ditonjolkan (Ashfia, 2022).

Pengertian keadilan baik secara teoretis maupun dalam penerapannya memiliki multitafsir. John Rawls memahami keadilan sebagai *fairness*. Menurut (Swift, 2001) yang dimaksud dengan *fairness* oleh Rawls adalah *the original position and the veil of ignorance* bahwa dalam kondisi asali dan ketidakberpengetahuan tidak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, tidak seorangpun diuntungkan atau dirugikan, maka setiap orang memiliki peluang yang sama. Dengan adanya situasi asali ini, relasi semua orang bersifat simetri dan oleh karena itu situasi awal ini adalah fair antara individu sebagai person moral (Ruman, 2012).

Asas kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Prof. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa keadilan memang salah satu

nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional (Palsari, 2021).

Kepastian hukum menurut Herlien Budiono merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan hilang makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (Hasan, 2009).

Dari beberapa teori tujuan hukum diatas, peneliti menggunakan teori yang digagas oleh Gustav Radbruch. Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan yaitu dari aspek kepastian hukum adalah bahwa pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 bersifat multitafsir sehingga belum dapat dijadikan landasan yuridis dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Karena belum adanya kepastian hukum pada undang-undang tersebut, menjadikan sulit dicapainya tujuan hukum yang lain yaitu berupa kemanfaatan dan keadilan.

Jika peneliti mengaitkan *Triadism Law Theory* dengan ajaran prioritas baku dimana ajaran tersebut meletakkan tujuan hukum dalam bingkai hierarki, maka peneliti lebih mendahulukan keadilan yang menekankan pada perlakuan yang sama dimata hukum bagi setiap individu, kemudian kemanfaatan yang menekankan pada penghormatan atas hak setiap individu, dan yang terakhir adalah prinsip kepastian

hukum yaitu keseimbangan antara pelanggaran dengan hukuman yang diperbuat oleh pelaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut (Hillway, 1956). Menurut Supranto MA (1977) melalui (Jamal, 2012), penelitian merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang dilakukan secara sistematis dan efisien untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesa.

Dalam sebuah penelitian, diperlukan suatu metode yang digunakan agar penelitian tersebut dapat mencapai sasaran. Metode merupakan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.). Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Tersiana, 2018).

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metode doktrinal, yaitu penelitian yang bersifat kualitatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Zainal Asikin, 2012). Metode penelitian kualitatif merupakan

metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysisist*) yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus (Siyoto & Ali Sodik, 2015).

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya Ilmiah (Diantha, 2016). Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipakai. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menelaah undang-undang yang menjadi objek penelitian kemudian menghubungkan dengan kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

C. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah suatu hal yang akan dianalisis, diriset, dan atau diteliti dalam suatu penelitian. Obyek penelitian dalam penilitian ini adalah analisis yuridis kaitannya pada kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

D. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan (Djulaeka & Rahayu, 2020). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, meliputi peraturan perundang-undangan atau dokumen resmi yang lain yang memuat ketentuan hukum seperti catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*)
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 340 yang memuat tentang pembunuhan berencana
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst
- 6) Putusan Pengadilan HAM Jakarta Pusat No. 01/Pid.HAM/ADHOC/2002/PN.JKT.PST
- 7) Putusan Pengadilan HAM Jakarta Pusat No. 02/Pid.HAM/ADHOC/2002/PN.JKT.PST
- 8) Putusan Pengadilan HAM Jakarta Pusat No. 08/Pid.HAM/Ad.Hoc/2002/PN.JKT.PST
- 9) Putusan Pengadilan HAM Jakarta Pusat No. 02/Pid.HAM/ADHOC/2003/PN.JKT.PST

10) Putusan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung No.
01.K/Pid.HAM.AD.HOC/2006

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam memberikan penjelasan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal hukum, buku teks, pendapat ahli, penelitian hukum, serta artikel hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, serta berita hukum yang relevan dengan topik yang dibahas.

E. Teknik pengambilan data

a. Pengambilan data primer

Teknik yang dilakukan dalam pengambilan data primer dalam penelitian ini adalah dengan cara *library research* atau studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dalam bentuk buku, dokumen, maupun melalui akses internet.

b. Pengambilan Data Sekunder

Teknik yang dilakukan dalam pengambilan data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan cara *library research* atau studi pustaka, yaitu membaca secara langsung buku yang dimiliki oleh peneliti atau meminjam buku di perpustakaan. Cara lain dalam pengumpulan data

sekunder yaitu dengan mengakses internet untuk menemukan jurnal online, buku online, maupun penelitian-penelitian yang diunggah ke internet.

c. Pengambilan Data Tersier

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data tersier adalah dengan melakukan penelusuran melalui internet maupun dengan panduan lain yang dimiliki peneliti.

F. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian (Rijali, 2019). Peneliti dalam hal ini melakukan pengumpulan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Penarikan simpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model induktif. Menurut Rochmadi & Nasucha (2015) dalam (Pakpahan et al., 2022), model ini menganalisa data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta (data) ke teori. Penggunaan analisis dengan cara induktif ini karena untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

A.1. Analisis Yuridis Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib

Pelanggaran berat HAM dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terbagi menjadi dua jenis yaitu genosida (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*) (Pasal 7 UU Pengadilan HAM). Merujuk pada Pasal 9, pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Kasus pembunuhan tokoh aktivis HAM, Munir Said Thalib menjadi sorotan publik karena kasus tersebut disinyalir merupakan suatu pelanggaran berat HAM. Namun, tidak adanya penjelasan secara tegas mengenai makna “serangan yang meluas atau sistematis” pada Pasal 9 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan menjadikan kasus tersebut sulit ditetapkan sebagai perbuatan melanggar HAM. Menelisik balik pada kasus pelanggaran berat HAM terdahulu beserta proses penyelesaian kasusnya, ditemukan beberapa tafsiran Pasal 9 Undang-undang Pengadilan HAM yang terkandung baik di dalam Putusan Pengadilan maupun Surat dakwaan yang dapat dijadikan suatu rujukan atau pedoman dalam menerjemahkan Pasal 9 pada pengungkapan kasus ini.

Merujuk pada Putusan Pengadilan No. 08/Pid.HAM/ADHOC/2002/PN.JKT.PST, yang dimaksud dengan “serangan meluas” tidaklah harus selalu merupakan serangan militer seperti yang diartikan oleh *International Humanitarian Law*, sehingga pengertian serangan tersebut tidak perlu harus mengikutsertakan kekuatan militer atau senjata. Dalam Putusan Pengadilan No. 01.K/Pid.HAM.AD.HOC/2006, sistematis berhubungan dengan pola tingkah laku (*patern of conduct*) atau rencana yang terinci (*methodical plan*), yaitu menurut rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya secara matang dan sungguh-sungguh.

Dengan melihat tafsiran frasa “serangan yang meluas atau sistematis” yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembunuhan Munir memenuhi unsur serangan yang meluas atau sistematis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus pembunuhan Munir adalah benar merupakan suatu perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan yang masuk dalam tindakan pelanggaran berat HAM.

Namun dalam penyelesaiannya kasus pembunuhan Munir justru dimasukkan sebagai suatu kejahatan biasa berupa pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Hal ini tidak lepas dari peran Undang-undang Pengadilan HAM yang kurang tegas dalam mengatur permasalahan HAM di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut menggunakan banyak kata atau frasa yang menimbulkan multitafsir serta tidak ada penjelasan pasal. Dan lagi, undang-undang tersebut tidak memiliki suatu hukum acara yang mengatur proses beracara Pengadilan HAM.

Mengacu pada teori Radbruch dalam *Triadism Law*, dapat dikatakan bahwa Undang-undang Pengadilan HAM tidak mencakup asas kepastian hukum. Kerancuan serta ambiguitas pada undang-undang tersebut akan mempengaruhi dalam proses penegakan hukum yang tentu saja berimbas pada tidak terpenuhinya asas keadilan dan kemanfaatan hukum.

A.2. Faktor-faktor Penghambat Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM dalam Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib

Kendati kasus pembunuhan Munir dipandang sebagai suatu pelanggaran berat HAM, namun negara tidak kunjung menetapkan kasus tersebut sebagai suatu pelanggaran berat HAM dan menggelar persidangan HAM guna penyelesaian kasus tersebut. Berdasarkan teori yang peneliti pakai, faktor-faktor yang menjadi penghambat penetapan kasus pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran berat HAM adalah karena Undang-undang Pengadilan HAM tidak memenuhi asas kepastian hukum, berupa:

- a) Tidak ada penjelasan secara tegas mengenai makna “serangan yang meluas atau sistematis” pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000;
- b) Tidak ada hukum formil yang mengatur pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, sehingga:
 1. Muncul persepsi berbeda atau silang pendapat antara Komnas HAM sebagai penyelidik dengan Kejaksaan RI sebagai penyidik.
- c) Lemahnya peran Komnas HAM sebagai lembaga pro yusditia yang tidak mempunyai kewenangan eksekusi dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM dan sebatas memberikan rekomendasi;

d) Diragukannya posisi Komnas HAM sebagai lembaga independen negara.

Selain faktor kepastian hukum, dalam kasus pembunuhan Munir juga ditemukan faktor lain yang menjadi penghambat penetapan kasus pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran berat HAM, yaitu:

a) Isu politik yang kental serta keterlibatan negara dalam setiap kasus pelanggaran berat HAM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian “Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pelanggaran HAM Pembunuhan Munir Said Thalib) yang telah dilakukan, peneliti menyarankan:

1. Melakukan amandemen Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
2. Membuat suatu sumber hukum formil yang mengatur tentang proses beracara sumber hukum materiil dalam hal ini Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
3. Melakukan investigasi ulang kasus pembunuhan Munir dengan pembentukan tim khusus;
4. Menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran berat HAM dan menggelar pengadilan HAM;
5. Membuat suatu aturan khusus tentang Komnas HAM yang secara tegas memuat tentang tugas dan kewenangan Komnas HAM sebagai lembaga pro yustisia;

6. Memperkuat posisi Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penumpasan kasus pelanggaran berat HAM serta menjamin independensi Komnas HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, A. (2007). *Teori Hukum dan Implementasinya*. Rajawali Pers.
- Amiruddin, & Zainal Asikin, H. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, H.A.K. Mochamad. (1982). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*. Alumni.
- Cassese, A. (2005). *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah* (A. R. Zainuddin (ed.)). Yayasan Obor Indonesia.
- Claude Pomerleau. (2008). Reviewed Work: Atrocity, Punishment, And International Law by Mark A. Drumbl. *World Peace, Vol. 25, N.*
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *BUKU AJAR: METODE PENELITIAN HUKUM*. Scopindo Media Pustaka.
- Fanani, A. Z. (2011). *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*. Varia Peradilan.
- Firdaus, & Zamzam, F. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Deepublish.
- Hasan, A. M. (2009). *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berasas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Fikahati Aneska.
- Hatta, M. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). In *Unimal Press* (Vol. 01, Issue 01). [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_1oaL1afuAhXljOYKHRvnBrAQFjABegQIAhAC&url=http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42041/1/FIKRI NURHADI-FSH.pdf&usq=AOvVaw1pl](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_1oaL1afuAhXljOYKHRvnBrAQFjABegQIAhAC&url=http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42041/1/FIKRI%20NURHADI-FSH.pdf&usq=AOvVaw1pl)
- Hillway, T. (1956). *Introduction to Research*. Houghton Mifflin.
- Mark A. Drumbl. (2017). *Atrocity, Punishment, and International Law, Chater 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*. Cambridge University Press.
- Muladi. (2011). *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional*. Alumni.
- Pakpahan, M., Amruddin, Sihombing, R. M., Siagian, V., Kuswandi, S., Arifin, R., Mukhoirotin, Karwanto, Tasrim, I. W., Kato, I., Subakti, H., & Aswan, N. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.

- Rachbini, D. J., & Adi, R. (2004). *Kebijakan dan Strategi Pembangunan*. Granit.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Siyoto, S., & Ali Sodik, M. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Literasi Press.
- Sujatmiko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. PT Rajagrafindo Persada.
- Swift, A. (2001). *Political philosophy: A beginners' guide for students and political*. Polity Press.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Wendratama. (2009). *Kasus Pembunuhan Munir Kejahatan yang Sempurna?* PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Ashfia, T. (2022). TUJUAN HUKUM DALAM PENGATURAN SELF-DECLARE PADA SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK. *Journal of Comprehensive Science, Vol. 1 No.(8.5.2017)*, 2003–2005.
- Dewa Gede Atmaja. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12(Nomor 2)*, 146.
- Jamal, S. (2012). MERUMUSKAN TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN. *Jurnal Ilmiah Dakwah Dan Komunikasi, Vol III No.*
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido, 1(1)*, 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kumarajati, S. (2018). Analisis Pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Penghilangan Orang secara Paksa Tahun 1997/1998. *Lentera Hukum, 5(1)*, 132. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i1.6816>
- Muhtar, M. H. (2018). *Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Komando dalam Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia* [UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO]. <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271413209/analisis-yuridis-terhadap-pertanggungjawaban-komando-dalam-undang-undang-no-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia.html#>
- Nursiah M. Yunus. (2010). No Title. *SEBUAH KONTEMPLASI TENTANG KLASIFIKASI HAK-HAK ASASI MANUSIA*.
- Nusantara, A. H. G. (2021). Penerapan Hukum International dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia. *Indonesian Journal of International Law, 1(4)*. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.566>

- Palsari, C. (2021). KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM : TUJUAN DAN FUNGSI ILMU HUKUM SEBAGAI DASAR FUNDAMENTAL DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PENGADILAN. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43191/20763>
- Patra, R. (2012). Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas Ham Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, 41(2)*, 209–217. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5749>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33)*, 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rukoyah, S. (2019). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Analisis Pasal 9 huruf a UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM)*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora, 3(2)*, 345. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>
- Sucondro, B. (2019). POLITIK HUKUM DAN KELEMAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Ilmu Hukum “Supremasi Hukum” Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, 15(01)*, 1–13. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/download/248/188>
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum, 19(No.3)*.
- Yunara, A. Y. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar). *Al-Dustur, 2(2)*, 1–21.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Mahkamah Agung RI (2021).

Putusan 01/Pid.HAM/ADHOC/2002/PN.JKT.PST.	Pengadilan HAM	Jakarta	Pusat	No.
Putusan 02/Pid.HAM/ADHOC/2002/PN.JKT.PST	Pengadilan HAM	Jakarta	Pusat	No.
Putusan 02/Pid.HAM/ADHOC/2003/PN.JKT.PST	Pengadilan HAM	Jakarta	Pusat	No.
Putusan 08/Pid.HAM/Ad.Hoc/2002/PN.JKT.PST	Pengadilan HAM	Jakarta	Pusat	No.

Putusan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung No. 01.K/Pid.HAM.AD.HOC/2006

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst

Statuta roma, Elsam 1 (2005).

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 1 (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM 1 (2000).
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2000_26.pdf

Website

Ali, A. (2007). *Teori Hukum dan Implementasinya*. Rajawali Pers.

Alshidqi, U. A. (2020). Kematian Munir Pelanggaran HAM Berat. *SERAT .ID*.

Amiruddin, & Zainal Asikin, H. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Anwar, H. A. K. M. (1982). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Alumni.

Ashfia, T. (2022). TUJUAN HUKUM DALAM PENGATURAN SELF-DECLARE PADA SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK. *Journal of Comprehensive Science, Vol. 1 No.(8.5.2017)*, 2003–2005.

Cassese, A. (2005). *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah* (A. R. Zainuddin (ed.)). Yayasan Obor Indonesia.

Claude Pomerleau. (2008). Reviewed Work: Atrocity, Punishment, And International Law by Mark A. Drumbl. *World Peace, Vol. 25, N*.

DA, A. T. (2022). Komisioner Komnas HAM Temukan Indikasi Pelanggaran HAM Berat Kasus Munir. *HUKUMONLINE.COM*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/komisioner-komnas-ham-temukan-indikasi-pelanggaran-ham-berat-kasus-munir-lt6320027b71ebd/>

Dewa Gede Atmaja. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12*(Nomor 2), 146.

Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.

Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *BUKU AJAR: METODE PENELITIAN HUKUM*. Scopindo Media Pustaka.

Edwin, P., Haris, A., Indria, F., Hamid, Papang, H., & Usman. (2006). *Draf Bunuh Munir INA*. <https://kontras.org/wp-content/uploads/2019/07/Bunuh-Munir-IND.pdf>

Fanani, A. Z. (2011). *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*. Varia Peradilan.

- Firdaus, & Zamzam, F. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Deepublish.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 1 (1999).
- Hasan, A. M. (2009). *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berasas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Fikahati Aneska.
- Hatta, M. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). In *Unimal Press* (Vol. 01, Issue 01). [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_1oaL1afuAhXljOYKHRvnBrAQFjABegQIAhAC&url=http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42041/1/FIKRI NURHADI-FSH.pdf&usg=AOvVaw1pl](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_1oaL1afuAhXljOYKHRvnBrAQFjABegQIAhAC&url=http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42041/1/FIKRI%20NURHADI-FSH.pdf&usg=AOvVaw1pl)
- Hillway, T. (1956). *Introduction to Research*. Houghton Mifflin.
- Internasional, A. (2022). *Pembunuhan Munir memang merupakan pelanggaran HAM berat*. Amnesty Internasional. <https://www.amnesty.id/segera-tetapkan-kasus-pembunuhan-munir-sebagai-pelanggaran-ham-berat/>
- Jamal, S. (2012). MERUMUSKAN TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN. *Jurnal Ilmiah Dakwah Dan Komunikasi, Vol III No.*
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido, 1*(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *No*. Retrieved March 8, 2023, from <https://kbbi.web.id/metode>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (n.d.). *No Title*. Retrieved February 14, 2023, from <https://prisma.kemenkumham.go.id/apa-itu-hak-asasi-manusia->
- KontraS. (n.d.). *No Title*. Retrieved March 2, 2023, from <https://kontras.org/profil-kontras/>
- KontraS. (2005). *PENDAPAT HUKUM (DISSENTING OPINION)*.
- Kumarajati, S. (2018). Analisis Pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Penghilangan Orang secara Paksa Tahun 1997/1998. *Lentera Hukum, 5*(1), 132. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v5i1.6816>
- Latuhary, K. (2022). Jalan Pembuktian Kasus Pembunuhan Munir ke Unsur Pelanggaran HAM yang Berat. *Komnas HAM Republik Indonesia*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/9/12/2229/jalan-pembuktian-kasus-pembunuhan-munir-ke-unsur-pelanggaran-ham-yang-berat.html>
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 5 Indonesia 1 (2021). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Ahli: Aturan Pengembalian Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Melanggar Konstitusi*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11974>
- Mark A. Drumbl. (2017). *Atrocity, Punishment, and International Law, Chater 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*. Cambridge University Press.
- Muhtar, M. H. (2018). *Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Komando dalam Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia* [UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO]. <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271413209/analisis-yuridis-terhadap-pertanggungjawaban-komando-dalam-undang-undang-no-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia.html#>
- Muladi. (2011). *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional*. Alumni.
- Novelino, A. (2021). 115 Tokoh Desak Jokowi Usut Aktor Intelektual Pembunuh Munir. *CNN Indonesia*.
- Nursiah M. Yunus. (2010). No Title. *SEBUAH KONTEMPLASI TENTANG KLASIFIKASI HAK-HAK ASASI MANUSIA*.
- Nusantara, A. H. G. (2021). Penerapan Hukum International dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 1(4). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.566>
- Pakpahan, M., Amruddin, Sihombing, R. M., Siagian, V., Kuswandi, S., Arifin, R., Mukhoirotin, Karwanto, Tasrim, I. W., Kato, I., Subakti, H., & Aswan, N. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.
- Palsari, C. (2021). KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM: TUJUAN DAN FUNGSI ILMU HUKUM SEBAGAI DASAR FUNDAMENTAL DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PENGADILAN. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43191/20763>
- Patra, R. (2012). Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas Ham Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 209–217. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5749>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM 1 (2000). http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2000_26.pdf
- Rachbini, D. J., & Adi, R. (2004). *Kebijakan dan Strategi Pembangunan*. Granit.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

- Rukoyah, S. (2019). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Analisis Pasal 9 huruf a UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM)*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>
- Siyoto, S., & Ali Sodik, M. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Literasi Press.
- Sucondro, B. (2019). POLITIK HUKUM DAN KELEMAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Ilmu Hukum "Supremasi Hukum" Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang*, 15(01), 1–13. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/download/248/188>
- Sujatmiko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. PT Rajagrafindo Persada.
- Swift, A. (2001). *Political philosophy: A beginners' guide for students and political*. Polity Press.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19(No.3).
- Wendratama. (2009). *Kasus Pembunuhan Munir Kejahatan yang Sempurna?* PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yunara, A. Y. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar). *Al-Dustur*, 2(2), 1–21.